

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INSTITUT IPMI
DENGAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 027/IPMI-LGL/VIII/2024

Nomor : MoU- 21 /DT402/08/2024

Pada hari Rabu tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (21 - 08 - 2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **INSTITUT IPMI**, sebuah perguruan tinggi swasta di bawah naungan **YAYASAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN INDONESIA** diwakili oleh **Prof. Ir. M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc., Ph.D** dalam jabatannya sebagai Rektor berdasarkan Surat Kuasa 001/YPMI-SKuasa/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024, sah bertindak untuk dan atas nama Institut IPMI, berlokasi di Jl. Rawajati Timur I No. 1, Pancoran, Jakarta., berkedudukan di Rawajati Timur I No.1, RT.3/RW.2, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750, disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG**, diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi, M. S.**, dalam jabatannya sebagai **Direktur Utama**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: SK-341/MBU/12/2023 tanggal 1 Desember 2023, sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 49, Jakarta Selatan, disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut PIHAK.

Para pihak dengan ini mengakui manfaat bagi institusi masing-masing dari pembentukan jaringan akademik melalui penandatanganan Nota Kesepahaman ini. Berdasarkan hal diatas, **PARA PIHAK** dengan itikad baik sepakat untuk mengadakan kerjasama yang tertuang dalam Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan kerjasama akademik dan pendidikan tinggi yang menjadi kepentingan bersama, dan untuk mempromosikan saling pengertian antara kedua institusi.

2. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjajaki kegiatan kerjasama berikut ini di bidang yang menjadi kepentingan bersama, atas dasar kesetaraan dan timbal balik dalam hal kerjasama pengembangan Tri-dharma Perguruan tinggi, yaitu:
 - a. Bidang Akademik
 - i. Kerjasama program magang mahasiswa Institut IPMI terkait impor dan perdagangan internasional.
 - ii. Kerjasama pengawalan/pengembangan/perbantuan program *socio-entrepreneurship* yang dikembangkan **PIHAK KEDUA** dengan “Program Rumah Pangan Kita”.
 - b. Bidang Penelitian
 - i. Kerjasama berbagi pengetahuan, kajian/penelitian, serta implementasi program antara **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** terkait rantai pasok, ritel pangan, ketahanan pangan, keamanan pangan, budaya pangan, perilaku konsumsi pangan, dan metode pembelajaran berbasis kasus.
 - c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
 - i. Kerjasama berbagi pengetahuan dan keahlian dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa.
 - d. Kerjasama lain yang disepakati
 - i. Pengembangan kapasitas personalia **PIHAK KEDUA** melalui pendidikan gelar dan non gelar di **PIHAK PERTAMA**.
3. Bahwa pelaksanaan dari setiap jenis kerjasama yang disebutkan dalam Klausula 2 akan bergantung pada ketersediaan sumber daya dan dukungan keuangan **PARA PIHAK**.
4. Nota Kesepahaman ini berlaku efektif selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu 30 hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
5. Bahwa pelaksanaan yang lebih rinci dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** ke dalam suatu perjanjian tersendiri.
6. Nota Kesepahaman ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia dan untuk penyelesaian setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

kurir, surat elektronik atau dengan faksimili ke alamat dan nomor sebagaimana diatur dalam Pasal ini. Segala keperluan surat menyurat sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dialamatkan kepada:

a. **PIHAK PERTAMA**

Global Partnerships & Institutional Development (GPID) Unit

Institut IPMI

Alamat : Jl. Rawajati Timur I No.1, RT.3/RW.2, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

Telepon : 021 – 797 8888

E-mail : GPID@ipmi.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Sekretariat Perusahaan

Perusahaan Umum (Perum) BULOG

Alamat : Jl. Gatot Subroto Kav.49, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 5252209

E-mail : sekretariat@bulog.co.id

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, bermeterai cukup dan dibuat dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi, M. S.

PIHAK PERTAMA



**Prof. Ir. M. Aman Wirakartakusumah,
M.Sc., Ph.D**